



P U T U S A N

Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.SEMESTA MEDIA PRATAMA (Harian Semarang), berkedudukan di Jalan KH.Wahid Hasyim 125 – 127, Kranggan, Ruko A1, *Floor* 1-3, Semarang, yang diwakili oleh Direktur Utama Edria Andy Suwanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nico Arief Budi Santoso,SH., Personalia Harian Semarang, beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim 125-127, Ruko A1, Lantai 1-3, Kranggan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- I PUJI JOKO SULISTYO, bertempat tinggal di Dusun Sulur, RT.01 RW.05, Sulursari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
- II SARDI A.K, bertempat tinggal di Kampung Widuri II/17, RT.03 RW.05, Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Semarang;
- III OMEGANTORO ANGGRAITO, bertempat tinggal di Dusun Sulur, RT.01 RW.05, Sulursari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;
- IV MOECH ANIS HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Kijang Selatan Nomor 39, RT.02 RW.05, Kecamatan Gayamsari, Semarang;
- V SUGAYO, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit VIII/599, RT.11 RW.07, Plamongsari, Kecamatan Pedurungan;
- VI AJIE MAHENDRA BUSTAMAN, bertempat tinggal di Jalan Srikaton Timur IV/2, RT.04 RW.06, Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Semarang;
- VII DWI NIKAMATIKA ROMA, bertempat tinggal di Jalan Dieng VII/24, Pondok Brangsong Baru, Kabupaten Kendal;

Hal. 1 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



- VIII ANTON SUJARWADI, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 18, Ungaran, Semarang;
- IX NUR HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Cebolok I/3, RT.01 RW.01, Sambirejo, Gayamsari, Kota Semarang;
- X POLTAK SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Kanfer Utara II/75, RT.03 RW.05, Pedalangan, Banyumanik, Semarang;
- XI MOH.ICHWAN DS, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Nomor 531, RT.02 RW.07, Plamongansari, Pedurungan, Kota Semarang;
- XII PRASERTA WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Puponjolo Selatan, RT.02/RW.07, Bojongsalaman, Semarang Barat, Semarang, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada T.Denny Septiviant,SH., dan kawan-kawan, dari Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Jawa Tengah, beralamat di Jalan Seruni II/32, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi I sampai dengan XII dahulu Penggugat I sampai dengan XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I sampai dengan XII dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan XII di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat memiliki masa kerja dan berada di bagian yang berbeda-beda pula, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Penggugat I adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat I mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bernomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat I terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat I terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- 2 Bahwa Penggugat II adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat II mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat II terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat II terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa Penggugat III adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat III mulai bekerja sejak tanggal Oktober 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06 /PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat III terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat III terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan. dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
- 4 Bahwa Penggugat IV adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat IV mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat IV terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 5 Bahwa Penggugat V adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat V mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat V terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat V terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6 Bahwa Penggugat VI adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat VI mulai bekerja sejak tanggal Oktober 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada

Hal. 3 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat VI terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat VI terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

7 Bahwa Penggugat VII adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat VII mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat VII terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat VII terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8 Bahwa Penggugat VIII adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat VIII mulai bekerja sejak Oktober 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat VIII terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat VIII terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

9 Bahwa Penggugat IX adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat IX mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat IX terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat I, terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

10 Bahwa Penggugat X adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat X mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat X terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat X terhitung memiliki masa kerja



kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

11 Bahwa Penggugat XI adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat XI mulai bekerja sejak tanggal 28 Juli 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat XI terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat XI terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

12 Bahwa Penggugat XII adalah pekerja yang bekerja pada pihak Tergugat, dimana Penggugat XII mulai bekerja sejak tanggal Oktober 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Tergugat yang memutuskan untuk menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat XII terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012, oleh karena itu Penggugat XII terhitung memiliki masa kerja kurang lebih selama 2 tahun 8 bulan, dengan penghasilan terakhir satu bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Adapun dasar yang menjadi gugatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat bekerja pada PT.Semesta Media Pratama - secara umum dikenal sebagai Harian Semarang - beralamat di Jalan KH.Wahid Hasyim 125 - 127, Kranggan, Ruko A1, Floor 1-3 Semarang;
- 2 Bahwa Perusahaan mempekerjakan Para Penggugat dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan rata-rata perpanjangan setiap satu tahun sekali;
- 3 Bahwa Para Penggugat mulai kerja tanggal 28 Juli 2009 dengan dasar kontrak yang salinannya tidak pernah diberikan kepada Para Pemohon;
- 4 Bahwa kemudian per-tanggal 1 Februari 2010 dikontrak kembali sampai pada tanggal 31 Januari 2011 (*vide*: bukti P-1) dan diperpanjang lagi per-tanggal 1 Maret 2011 sampai pada tanggal 29 Februari 2012 (*vide*: Bukti P-2);
- 5 Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012, Para Penggugat telah menerima surat dari pihak Perusahaan Nomor: 06/PU-HS/I/2012

Hal. 5 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



yang berisi pemberitahuan terkait jangka waktu selesainya perjanjian kerja kepada seluruh karyawan (*vide*: Bukti P-3);

- 6 Bahwa, setelah adanya surat pemberitahuan per-tanggal 17 Januari 2012 tersebut Para Penggugat diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan lagi kepada Tergugat, dan diminta untuk menunggu panggilan interview untuk menjadi karyawan Tergugat lagi;
- 7 Bahwa Para Penggugat adalah anggota dari Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (SP-AJI) Kota Semarang yang merupakan anggota Federasi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (SP-AJI) Tingkat Nasional;
- 8 Bahwa atas adanya PHK ini kemudian Para Penggugat melakukan perundingan secara bipartit guna mencari jalan keluar atas adanya perselisihan akibat dari adanya PHK yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- 9 Bahwa setelah kejadian tersebut Para Penggugat mengajak pada Tergugat untuk melakukan pertemuan bipartit sebanyak dua kali pada tanggal 30 April 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 (*vide*: yang risalahnya dibawa oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Semarang);
- 10 Bahwa proses perundingan bipartit telah dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam risalah bipartit tertanggal 30 April 2012 dan 7 Mei 2012 dan tetap tidak ada titik temu berkaitan dengan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat khususnya menyangkut tentang kompensasi pesangon yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat meminta kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta dihitung dari upah sebulannya sebesar Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 11 Bahwa setelah permintaan Para Penggugat untuk pertemuan bipartit tidak direspon oleh pihak perusahaan, kemudian Para Penggugat diwakili oleh beberapa pekerja yang terPHK pada tanggal 16 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 telah mengadakan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang untuk diselesaikannya permasalahan ini melalui jalur mediasi;

12 Bahwa dengan adanya pengaduan ini, mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang mengundang Para Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi guna menyelesaikan perselisihan ini, yaitu pada hari Senin tanggal 30 April 2012 dan hari senin tanggal 7 Mei 2012 serta hari kamis tanggal 10 Mei 2012;

13 Bahwa sehubungan dengan proses mediasi tersebut, Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang telah mengeluarkan surat Nomor: 567/2581/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang pokoknya berisi - dikutip seperlunya-

Menganjurkan

- a Agar dalam Pemutusan Hubungan Kerja pihak Pengusaha PT.Semesta Media Pratama dengan Pihak Pekerja Sdr.Joko Sulisty, dan kawan-kawan, pihak pengusaha PT.Semesta Media Pratama memberikan uang pesangon dan uang penggantian hak kepada pihak pekerja Sdr.Joko Sulisty, dan kawan-kawan (12 orang) sesuai perincian terlampir;
- b Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;

14 Bahwa dari Anjuran Nomor: 567/2581/2012 tertanggal 4 Juni 2012, Para Penggugat telah memberikan jawaban pada mediator Disnakertrans Kota Semarang tertanggal 6 Juni 2012, yang pada intinya menerima isi anjuran dengan catatan bahwa masa kerja Penggugat yang bernama Omegantoro Anggraito sama dengan masa kerja Penggugat yang lainnya (*vide*: bukti P4);

15 Bahwa Tergugat tidak melaksanakan isi anjuran yang telah dibuat oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai dengan surat bernomor 567/1143/2012 tertanggal 07 Maret 2012 dan memberikan hak-hak pesangon kepada Para Penggugat;

Hal. 7 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 tertanggal 17 Januari 2012 ternyata belum memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial";
- 17 Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah mengajukan penetapan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 18 Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) adalah batal demi hukum" dan Tergugat berkewajiban untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan hak-haknya seperti semula sebelum adanya PHK ini;
- 19 Bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Tergugat (Pengusaha) maupun Para Penggugat (Pekerja/ Buruh) harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 20 Bahwa terhitung sejak tanggal 1 Maret 2012 Para Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk bekerja ditempatnya semula dan Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan tindakan penyimpangan berupa skorsing kepada Para Penggugat (Pekerja/ Buruh) yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Para Penggugat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 21 Bahwa berdasarkan pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 168, batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/ buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima";
- 22 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak keberatan untuk diPHK dengan catatan diberikan kompensasi uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan menerima anjuran dari Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, namun karena Tergugat tetap bersikeras untuk melakukan PHK dan hubungan kerjapun dirasakan tidak akan mungkin dilakukan dan terbangun kembali, maka sudah sepatutnyalah bahwa PHK yang dialami oleh Para Penggugat termasuk dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetap perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
- 23 Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik Tergugat (Pengusaha) maupun Para Penggugat (Pekerja/ Buruh) harus tetap melaksanakan

Hal. 9 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dalam hal ini Para Penggugat berhak untuk memperoleh upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima selama masa proses PHK ini belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;

- 24 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara jelas menyebutkan bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk sepenuhnya;
- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat tiap bulannya terhitung mulai sejak bulan Maret 2012 selama belum ada kepastian hukum yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat melalui Surat Keputusan Nomor: 06/PU-HS/I/2012 tertanggal 17 Januari 2012 sah menurut hukum;
- 3 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat tiap bulannya terhitung mulai sejak bulan Maret 2012 hingga selama belum ada kepastian hukum yang berkekuatan tetap;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas PHK yang telah dilakukan kepada Para Penggugat dengan alasan efesiensi berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

NAMA	MASA KERJA	UPAH/BULAN N	Index	PESANGON 2X	Penggantian Hak 15% dari Pesangon	Jumlah Keseluruhan
Puji Joko Sulisty	2,8 th	1.500.000	6	9.000.000	1.350.000	10.350.000
Omegantoro Anggraito	2,5 th	1.000.000	6	6.000.000	900.000	6.900.000
Sardi AX	2,8 th	1.500.000	6	9.000.000	1.350.000	10.350.000
Moech Anis Hidayat	2,8 th	1.500.000	6	9.000.000	1.350.000	10.350.000
Sugayo Jawama	2,8 th	1.700.000	6	10.200.000	1.530.000	11.730.000
Ajie Mahendra Bustaman	2,5 th	1.000.000	6	6.000.000	900.000	6.900.000
Dwi Nikmatika Roma	2,5 th	1.500.000	6	9.000.000	1.350.000	10.350.000
Anton Sujarwadi	2,5 th	1.000.000	6	6.000.000	900.000	6.900.000
Nur Hidayat	2,8 th	1.200.000	6	7.200.000	1.080.000	8.280.000
Poltak Sinaga	2,8 th	1.500.000	6	9.000.000	1.350.000	10.350.000
Moh.Ikhwan DS	2,8 th	1.200.000	6	7.200.000	1.080.000	8.280.000
Prasetya Widodo	2,8 th	1.000.000	6	6.000.000	900.000	6.900.000
JUMLAH						107.640.000

5 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum atas putusan ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

⇒ Eksepsi Deklinatoir:

- 1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 83 (1), pengajuan gugatan oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa sesuai yang tertuang dalam posita Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan dan telah mengakui tidak dilampirinya Risalah

Hal. 11 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian melalui mediasi, hanya mencantumkan kalimat "dikutip seperlunya", hal ini cukup jelas dan cukup alasan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 83 (1);

3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87, dalam hal ini yang dimaksud dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87, meliputi pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat;

4 Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 560/875/2013, Perihal: Keterangan SP-AJI Semarang, tertanggal 04 Maret 2013, menerangkan:

"Bahwa setelah melalui penelitian berkas, sampai dengan disusunnya surat ini pada register kami (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang) belum ditemukannya pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan nama Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (SP-AJI) Semarang";

Maka hal ini cukup jelas dan cukup alasan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 87;

5 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan ini mohon diijinkan untuk menolak, pemeriksaan perkara *a quo* oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;

Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* agar gugatan Para Penggugat/ Para Tergugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

⇒ Eksepsi *Obscuur Libel*:

1 Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatan, sehingga dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa sesuai yang tertuang dalam posita Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menyatakan dan telah mengakui tidak dilampirinya Risalah Penyelesaian melalui mediasi, hanya mencantumkan kalimat "dikutip seperlunya", hal ini cukup jelas dan cukup alasan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 83 (1), dengan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) karena tidak dijelaskan dan tidak mendasar atas dasar apa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87, dalam hal ini yang dimaksud dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87, meliputi pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 560/875/2013, Perihal: Keterangan SP-AJI Semarang, tertanggal 04 Maret 2013, menerangkan:
"Bahwa setelah melalui penelitian berkas, sampai dengan disusunnya surat ini pada register kami (Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Semarang) belum ditemukannya pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan nama Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (SP-AJI) Semarang";
Maka hal ini cukup jelas dan cukup alasan, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 87;
- 5 Bahwa posita dan petitum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, yang ditandatangani oleh kuasanya sebagai syarat formil keabsahan gugatan, menyebabkan tidak sah dan dianggap tidak ada, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I
Pasal 87;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan kami mohon kepada
Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* agar gugatan Para
Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijke verklaard*);

- Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Konvensi PT.Semesta Media Pratama, Semarang yang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan
gugatan rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi:

- 1 PUJI JOKO SULISTYO;
- 2 SARDI A.K.;
- 3 OMEGANTORO ANGGRAITO;
- 4 MOECH ANIS HIDAYAT;
- 5 SUGAYO JAWAMA;
- 6 AJIE MAHENDRA BUSTAMAN;
- 7 DWI NIKMATIKA ROMA;
- 8 ANTON SUJARWADI;
- 9 NUR HIDAYAT;
- 10 POLTAK SINAGA;
- 11 MOH.ICHWAN DS.;
- 12 PRASETYA WIDODO;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar semua yang telah dikemukakan
dalam eksepsi, konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandi termuat dan
terbaca kembali dalam gugat balik/ rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak punya kualitas untuk mengajukan
gugatan yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Para
Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat
dalam pengajuan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV
Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian
Kesatu Paragraf I Pasal 83 (1), oleh karena gugatan Para Tergugat
Rekonvensi tidak mempunyai dasar dan alasan serta fakta-fakta, terkesan
mengada-ada dan mencari masalah sehingga Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

- 4 Bahwa terlebih dari pada itu, Para Tergugat Rekonvensi tidak tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 87, sebagaimana syarat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, karena selaku kuasanya tidak terdaftar pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat;
- 5 Bahwa berdasarkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 560/875/2013, Perihal: Keterangan SP-AJI Semarang, tertanggal 04 Maret 2013, menerangkan: "Bahwa setelah melalui penelitian berkas, sampai dengan disusunnya surat ini pada register kami (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang) belum ditemukannya pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dengan nama Pengurus Serikat Pekerja Allansi Jurnalis Independen (SP-AJI) Semarang";

Maka hal ini cukup jelas dan cukup alasan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

- 6 Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Badan Hukum yang berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang melalui kuasanya yang secara sah belum tercatat pada Register Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
- 7 Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sangat merugikan sekali bagi Penggugat Rekonvensi, yang sampai saat ini gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi dalam pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang;
- 8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Para Tergugat Rekonvensi telah membawa kerugian kepada orang lain/ Badan Hukum dan sudah sewajibnya



Para Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi;

9 Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak cermat dan jelas, dengan membuat dan mengajukan gugatan tetapi sama sekali tidak didasari dengan dasar hukum, alasan-alasan serta fakta-fakta, maka karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi harus mempertanggung jawabkan atas kelalaian atau kurang hati-hati serta mempertanggung jawabkan untuk kerugian Penggugat Rekonvensi yang disebabkan karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi;

10 Bahwa berdasar hal tersebut di atas, jelas-jelas Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun kerugian immaterial sebesar Rp3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi:

- Pemberitaan masalah ketenagakerjaan diberbagai media berikut Instansi Pemerintah, sehingga mengakibatkan menurun pendapatan Perusahaan dengan pendapatan perbulan @Rp100.000.000,00 terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan sekarang, yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Menurunnya penjualan oplah harian Semarang mulai bulan April 2012 sampai dengan sekarang dengan hitungan perbulan adalah @Rp30.000.000,00, adalah senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Biaya operasional (yang diderita) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.710.000.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

a Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);

11 Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan serta fakta yang terjadi dan sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka



dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya-upaya hukum yang lain;

- 12 Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi tidak lalai untuk memenuhi bunyi putusan ini, mohon agar kepada Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah beralasan dan dapat diterima;
- 3 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a Kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi:

- Pemberitaan masalah ketenagakerjaan di berbagai media berikut instansi Pemerintah, sehingga mengakibatkan menurun pendapatan Perusahaan dengan pendapatan perbulan @Rp100.000.000,00 terhitung mulai bulan April 2012 sampai dengan sekarang, yaitu sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Menurunnya penjualan oplah harian Semarang mulai bulan April 2012 sampai dengan sekarang dengan hitungan perbulan adalah @Rp.30.000.000,00, adalah senilai Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Biaya operasional (yang diderita) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.710.000.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Kerugian immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.260.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);

- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Para Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan ini;
- 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum yang lain;
- 6 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG., tanggal 4 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi adalah sah, karena alasan efisiensi;
- 3 Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Para Penggugat Konvensi berupa uang pesangon dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggugat I Puji Joko Sulistyono:

Uang Pesangon $2 \times 3 \times 1.500.000,00$ = Rp9.000.000,00;

Uang penghargaan masa kerja = 0,00;

Uang penggantian hak 15% $\times 9.000.000,00$ = Rp1.350.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah	= Rp10.350.000,00;
2. Penggugat II Sardi AK:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.500.000,00	= Rp9.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 9.000.000,00	= <u>Rp1.350.000,00;</u>
Jumlah	= Rp10.350.000,00;
3. Penggugat III Omegantoro A:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.000.000,00	= Rp6.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 6.000.000,00	= <u>Rp900.000,00;</u>
Jumlah	= Rp6.900.000,00;
4. Penggugat IV Moch Anis Hidayat:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.500.000,00	= Rp9.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 9.000.000,00	= <u>Rp1.350.000,00;</u>
Jumlah	= Rp10.350.000,00;
5. Penggugat V Sugayo:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.700.000,00	= Rp10.200.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 10.200.000,00	= <u>Rp1.530.000,00;</u>
Jumlah	= Rp11.730.000,00;
6. Penggugat VI Adjie Mahendra B:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.000.000,00	= Rp6.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 6.000.000,00	= <u>Rp900.000,00;</u>
Jumlah	= Rp6.900.000,00;
7. Penggugat 7 Dwi Nikmatika R:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.500.000,00	= Rp9.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 9.000.000,00	= <u>Rp1.350.000,00;</u>
Jumlah	= Rp10.350.000,00;
8. Penggugat 8 Anton Sujarwadi:	
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.000.000,00	= Rp6.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	= 0,00;
Uang penggantian hak 15% x 6.000.000,00	= <u>Rp900.000,00;</u>



Jumlah	=	Rp6.900.000,00;
9. Penggugat 9 Nurhidayat:		
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.200.000,00	=	Rp7.200.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	=	0,00;
Uang penggantian hak 15% x 7.200.000,00	=	<u>Rp1.080.000,00;</u>
Jumlah	=	Rp8.280.000,00;
10. Penggugat 10 Poltak Sinaga:		
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.500.000,-	=	Rp9.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	=	0,00;
Uang penggantian hak 15% x 9.000.000,00	=	<u>Rp1.350.000,00;</u>
Jumlah	=	Rp10.350.000,00;
11. Penggugat 11 Moh Ichwan DS:		
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.200.000,00	=	Rp7.200.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	=	0,00;
Uang penggantian hak 15% x 7.200.000,00	=	<u>Rp1.080.000,00;</u>
Jumlah	=	Rp8.280.000,00;
12. Penggugat 12 Prasetya Widodo:		
Uang Pesangon 2 x 3 x 1.000.000,00	=	Rp6.000.000,00;
Uang penghargaan masa kerja	=	0,00;
Uang penggantian hak 15% x 6.000.000,00	=	<u>Rp900.000,00;</u>
Jumlah	=	Rp6.900.000,00;

Jumlah total keseluruhan hak Para Penggugat Konvensi adalah Rp107.640.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

4 Menolak tuntutan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 4 Juni 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/VI/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 4 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat I sampai dengan XII pada tanggal 12 Juli 2013, kemudian Penggugat I sampai dengan XII mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Putusan *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab IV Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial Bagian Kesatu Paragraf I Pasal 83 (1) bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat dalam pengajuan gugatan;
- 2 Putusan *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87, dalam hal ini yang dimaksud dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87, meliputi pengurus pada tingkat Perusahaan, tingkat Kabupaten/ Kota, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat;
- 3 Putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), dimana keberatan Pemohon Kasasi bahwa *Judex Facti* telah parsial/ mengambil sebagian dari bunyi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- 4 Putusan *Judex Facti* tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan, dan salah menerapkan pembuktian, tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 28 paragraph 1, bahwa keterangan saksi Freddy Ismawan, Moh Ibnu Abbas, Masguntoro, menerangkan "bahwa job pekerjaan Para Penggugat Konvensi tersebut sifat pekerjaannya tidak tergantung musim akan tetapi bersifat terus menerus" adalah tidak ada, tidak termuat dalam keterangan saksi-saksi

Hal. 21 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Judex Facti (vide halaman 18-19-20-21-22-23), bahkan tidak menerangkan pada fakta persidangan;

- 5 Putusan *Judex Facti* tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan Peradilan, dan salah menerapkan pembuktian, tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Halaman 28 Paragraph 2 bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mendasarkan berupa Surat Anjuaran (vide Bukti P-5) adalah mengikat demi hukum;
- 6 Putusan *Judex Facti* tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan, dan salah menerapkan pembuktian, tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 29 Paragraph 1 serta vide Bukti P-3, adalah surat pemberitahuan telah berakhirnya jangka waktu masa kerja, tetapi diartikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai Surat Pemberitahuan Pengakhiran Hubungan Kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja;
- 7 Putusan *Judex Facti* tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan, dan salah menerapkan pembuktian, tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 29 Paragraph 5 mendasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT vide Bukti P-5) sehingga Putusan *Judex Facti* telah salah menghitung uang pesangon;
- 8 Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian tanpa didasari pembuktian dan pertimbangan hukum apapun, tentang Putusan *Judex Facti* menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi adalah sah karena alasan efisiensi. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (vide Bukti P-3) Tergugat Konvensi tidak menyatakan kalimat efisiensi dan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* juga tidak membuktikan serta menerangkan maksud efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi;
- 9 Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan Hukum, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengakui terhadap hubungan kerja, sehingga dalam hal ini pertimbangan hukum serta Putusan *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 3 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 24 Juli 2013, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan *Judex Facti* juga sudah memberi pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Para Penggugat adalah Jurnalis, dimana pekerjaan yang dilakukannya adalah bersifat tetap dan tidak tergantung suatu keadaan atau musim, oleh karenanya status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan PHK Para Penggugat oleh Tergugat harus dikualifikasi sebagai PHK berdasarkan efisiensi, dimana Tergugat harus membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.SEMESTA MEDIA PRATAMA (Harian Semarang), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.SEMESTA MEDIA PRATAMA (Harian Semarang), tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 23 dari 24 hal.Put.Nomor 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, BERNARD,SH.,MM., dan H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc.PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

TTD/BERNARD,SH.,MM.

TTD/ H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

K e t u a,

TTD/ H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMIMULYATI, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)